BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor

6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.

AF

13. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah.
20. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana yang berkedudukan di bawah Bupati.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.
(3) Kepala Badan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
(4) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Pelaksana.
(6) Anggota Unsur Pengarah berasal dari:

a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.

(7) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.

(8) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(9) Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.

(10) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(11) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(12) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Ketua; dan
b. Anggota.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DF

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 b. pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 d. pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 a. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 b. pelaksanaan pengoordinasian tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan;

AT

c. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan di pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. pelaksanaan pengoordinasian administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. melaksanakan penatausahaan keungan,perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

AT

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 9

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 10

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok

rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 11

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
 b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama

dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pasal 12

(1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang operasional, pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
 a. penyiapan bahan penyusunan program kerja, rencana kerja, dan perumusan kebijakan bidang operasional, pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
 b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasional, pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya.
 c. pelaksanaan kebijakan bidang operasional, pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya.
 d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang operasional, pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama dan/atau jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. ketua tim; dan
 b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional/pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 18

(1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 19

(1) Kepala Pelaksana menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu

kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Kepala Sekretariat merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta Peta Jabatan, masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

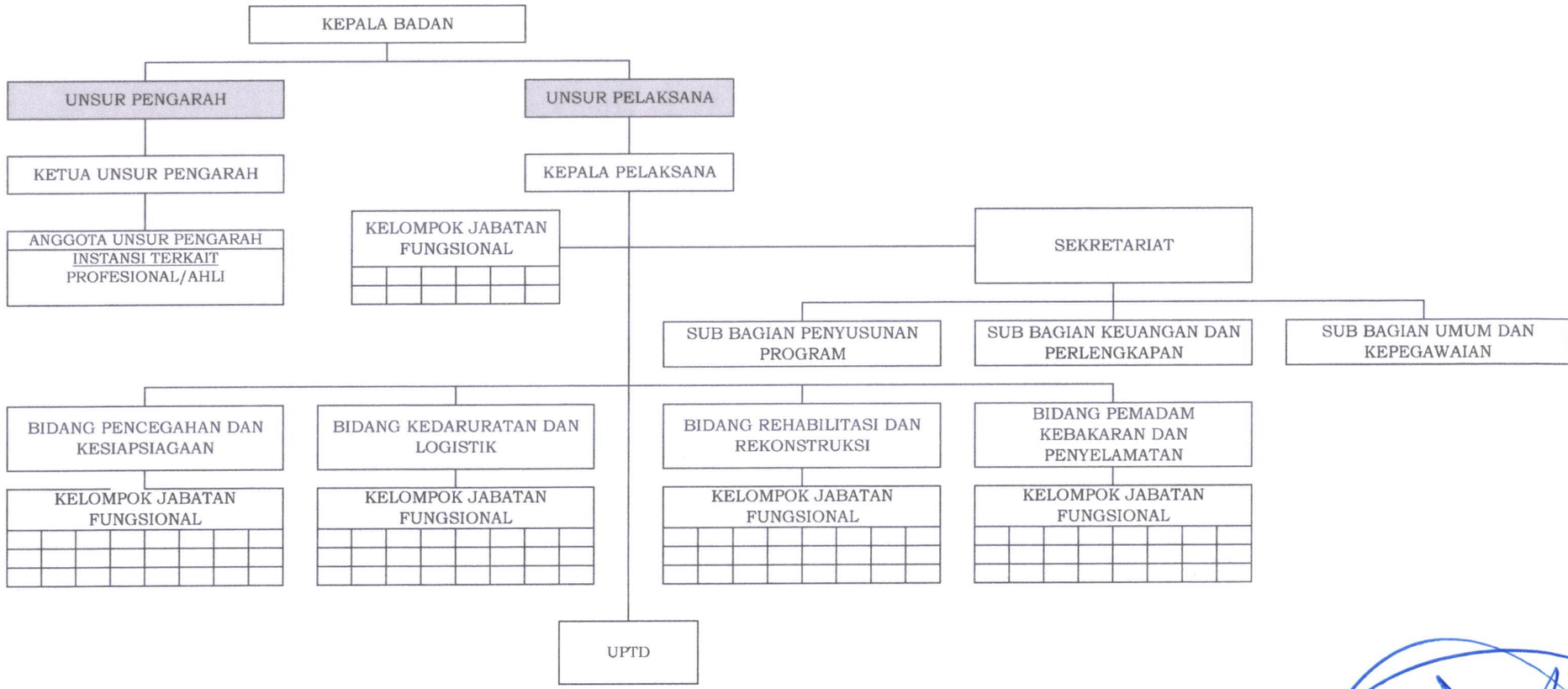
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA



BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL